

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 4

TAHUN 2007

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian identitas diri yang berupa akta kelahiran merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab pemerintah, maka sebagai wujud implementasi dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu memberikan pelayanan pencatatan akta kelahiran tanpa dipungut biaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil;

Mengingat : 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang 3

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 19, Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 9, Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 4, Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);

Dengan 4

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA CATATAN SIPIL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 19, Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 9, Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b, d dan huruf f diubah, huruf a sampai dengan l diubah dengan angka, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 1 sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati 5

3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Bank Jabar Cabang Majalengka;
5. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal/sementara di wilayah Kabupaten Majalengka;
6. Akta Catatan Sipil adalah Akta yang dibuat Kepala Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Majalengka;
7. Saksi adalah dua orang atau lebih yang benar-benar mengetahui kelahiran seorang anak/seseorang dan dapat dihadapkan kepada Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil oleh pelapor untuk dapat memberikan kesaksian atas kelahiran dimaksud dan atau saksi adalah pejabat yang diberi wewenang dalam bidang tugasnya oleh Bupati atas keterangan pelapor/pemohon secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan pribadi atau badan;
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Dihapus;
11. Dihapus;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana;
13. Penyidikan 6

13. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
2. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) pasal yaitu BAB IIA dan Pasal 4A yang keseluruhannya berbunyi :

BAB IIA
PERSYARATAN PERMOHONAN AKTA CATATAN
SIPIIL

Pasal 4A

- (1) Setiap orang yang akan membuat Akta Catatan Sipil mengajukan permohonan pada Kantor Catatan Sipil.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Akta Kelahiran dilengkapi dengan :
 - a. Surat Kelahiran dari Desa/Kelurahan/Rumah Sakit/Bidan/Dokter yang telah dilegalisir oleh Desa/Kelurahan;
 - b. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua bayi/anak yang masih berlaku;
 - c. Akta Perkawinan/Surat Nikah orang tua bayi/anak;
 - d. Bagi Warga Negara Asing (WNA) :
 1. WNA Tinggal Tetap membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 2. WNA Tinggal Terbatas membawa Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT) orang tua bayi/anak;

WNA 7

3. WNA Pemegang Izin Singgah atau Kunjungan membawa dokumen imigrasi orang tua bayi/anak.
3. Pasal 8 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 8 sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi untuk Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS AKTA	TARIF	
		WNI (Rp.)	WNA (Rp.)
1.	Akta Kelahiran	20.000,00	40.000,00
2.	Akta Perkawinan :		
	a. Dalam Kantor	70.000,00	100.000,00
	b. Luar Kantor	100.000,00	150.000,00
3.	Akta Perceraian	50.000,00	70.000,00
4.	Akta Kematian	30.000,00	60.000,00
5.	Akta Pengakuan Anak	30.000,00	50.000,00
6.	Akta Ganti Nama/Perubahan	20.000,00	50.000,00
7.	Penerbitan Kutipan Kedua	15.000,00	40.000,00
8.	Legalisasi Akta Catatan Sipil	2.500,00	6.000,00

- (1a) Pengecualian dari ketentuan ayat (1) Nomor urut 1, pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran tidak dipungut biaya bagi :
- a. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;
 - b. Keluarga Miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka sebagai penerimaan daerah.
- (3) Biaya 8

- (3) Biaya materai dan saksi yang diperlukan oleh pemohon merupakan tanggung jawab pemohon.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 28 Mei 2007

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007 NOMOR SERI